PERANAN *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) MELALUI *AGREEMENT ON AGRICULTURE* (AoA) DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA GULA INDONESIA

PERIODE 2011- 2015

Okky Laras Sakti

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jalan. Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132, Indonesia

Email: okkylarassakti28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Peranan *World Trade Organization* (WTO) melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia Periode 2011-2015". Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada keterlibatan World Trade Organization (WTO) dalam menjaga stabilitas harga gula di Indonesia ditunjukan pada Skema *State Trading Enterprises*/ STEs dengan dinotifikasikan oleh Perum Bulog pada tahun 1995 sampai saat ini dan memilih WTO,AoA serta kebijakan dan strategi stabilitas harga gula di Indonesia sebagai objek penelitian.

Dengan metode kualitatif peneliti berusaha menjabarkan dan pemahaman dalan hal-hal yang terkait peneliti menjawab bagaimana peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia Periode 2011-2015. Sebagian besar data dikumpulkan dari Studi Pustaka serta Penelusuran online. Penelitian dilakukan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia seta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Jakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam menjaga stabilitas harga gula Indonesia adalah keterkaitan WTO dengan menjaga stabilitas harga gula ditunjukan pada Skema *State Trading Enterprises* yang di dalamnya skema tersebut terdapat *Special Previleges*, Indonesia diberikan keleluasaan untuk penentuan HPP dan HET, cadangan gula pemerintah, impor gula dan operasi pasar dalam rangka meliberalisasi perdagangan di bidang pertanian.

Kata Kunci: WTO, AoA, Stabilitas Harga, Gula, Impor Gula

Abstrack

This research entitled "The role of World Trade Organization (WTO) through Agreement on Agriculture (AoA) in Maintaining Stability of Indonesian Sugar Price Period 2011-2015". In this study the researchers focused on the involvement of the World Trade Organization (WTO) in maintaining the stability of sugar prices in Indonesia is shown in the State Trading Enterprises / STEs Scheme notified by Bulog Perum in 1995 until today and chose WTO, AoA and price stability policies and strategies sugar in Indonesia as the object of research.

With qualitative method, the researcher tries to explain and understanding in related matters the researcher answer how the role of World Trade Organization through Agreement on Agriculture (AoA) in Maintaining Stability of Indonesian Sugar Price Period 2011-2015. Most of the data is collected from Library Studies as well as online Search. The research was conducted at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Trade of Indonesia and the State Logistics Agency (Bulog).

The result of this research is the role of World Trade Organization through Agreement on Agriculture in maintaining the stability of Indonesian sugar price is WTO linkage by maintaining the stability of sugar price shown in State Trading Enterprise Scheme in which the scheme is Special Previleges, Indonesia is given the flexibility for the determination of HPP and HET , government sugar reserves, sugar imports and market operations in order to liberalize trade in agriculture.

Key Words: WTO, AoA, Price Stability, Sugar, Sugar Import

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perjalananya *World Trade Organization* (WTO) melalukan perundingan perdagangan untuk dinegosiasikan melalui putaran perundingan resmi serta perundingan ditingkat menteri diantaranya pada perdagangan masa GATT putaran – putaran dikonsentrasikan sebagai bentuk negosiasi untuk mengupayakan pengurangan tarif. Pada tahun 1960 Putaran Keneddy membahas mengenai tariff dan persetujuan Anti-Dumping (*Anti Dumping Agreement*). Tahun 1973-1979 Putaran Tokyo meneruskan upaya GATT mengurangi tariff secara progresif namun gagal karena putaran ini tidak mampu menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai "*Safeguards*" (Perwita dan Yani, 2005).

Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 *Agreement on Agriculture* (AoA) secara bertahap disempurnakan dengan diselenggarakannya sebelas kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambilan kebijakan tertinggi dalam WTO. Tahun 1996 KTM- WTO yang pertama diselenggarakan di Singapura. Tahun 1998 KTM- WTO kedua di Jenewa. Tahun 1999 ketiga di Seatlle dan tahun 2001 keempat di Doha, Qatar awal dari Putaran Doha yang masih diberlakukan sampai saat ini.

Tahun 2003 KTM- WTO yang kelima di selenggarakan di Cancun, Mexico. Tahun 2005 KTM- WTO yang keenam di Hongkong. Tahun 2009 dan 2011 KTM-WTO ketujuh dan kedelapan kembali di Jenewa. Tahun 2013 KTM- WTO yang kesembilan di Bali. Tahun 2015 KTM-WTO kesepuluh di Nairobi dan Tahun 2017 KTM- WTO kesebelah diselenggarakan di Davos, Argentina (Ekananda, 2014).

Permintaan gula dalam negeri akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan indutri pengelolahan makanan dan minuman serta dinamika harga gula yang semakin tinggi dikarenakan produksi gula rendah dengan konversi lahan ke non-pertanian, sistem pemasaran yang tidak efisien, distribusi gula yang kurang

lancar dan biaya pokok produksi (BPP) yang semakin tinggi sehingga harga patokan petani (HPP) juga semakin naik serta tariff bea masuk (TBM) yang tinggi , walaupun harga gula dalam negeri sudah cukup tinggi (Bulog, 2015).

Fluktuasi harga dan kecenderungan peningkatan harga bersumber dari faktor pasar internasional dan pasar dalam negeri. Fluktuasi harga di pasar internasional bersumber karena masalah perubahan iklim, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), isu biofuel, spekulan dan masalah klasik yaitu pasar gula yang sangat distotif (distortif tertinggi kedua setelah beras). Dari pasar domestik, sumber fluktuasi dan kenaikan harga adalah masalah pasokan domestik karena masalah iklim, biaya produksi (pupuk, harga bahan bakar minyak (BBM) dan upah), sistem distribusi yang belum efektif serta struktur pasar yang tidak kompetitif (www.kemendag.go.id, diakses 02/06/2017).

Cukup banyak kebijakan nasional terhadap komoditi gula, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan ini masih dalam kategori tidak masalah, namun masih perlu dimasukan ketentuan tentang sanksi yang jelas kepada BUMN yang tidak memenuhi tujuannya.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih. Peraturan ini tidak masalah.
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Impor Gula (*Raw Sugar*). Peraturan ini tidak masalah, namun perlu diperhitungkan beban konsumen akibat dari kebijakan tersebut.
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Peraturan ini tidak bermasalah.
5. Keputusan Presiden Nomor 58 tentang Penanganan Gula yang Diimpor Secara Tidak Sah. Peraturan ini tidak masalah.

Meskipun kebijakan gula tidak banyak yang bermasalah, namun kebijakan tersebut belum berhasil mengendalikan lonjakan harga gula di pasar dalam negeri. Kebijakan tersebut harus memiliki pemicu (*triger*) sebagai landasan untuk melalukan kebijakan stabilisasi yang merepresentasikan masalah gejolak harga, mudah diukur dan disepakati oleh semua *stakeholder*, memiliki instrument kebijakan yang cukup efektif untuk mengatasi sebagian besar dari fluktuasi baik yang bersumber dari pasar internasional maupun domestik, memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat/mengikat dan memiliki waktu pelaksanaan (*time frame*) yang jelas.

Maka mekanisme dalam menjaga stabilitas harga secara garis besar diusulkan terdiri dari enam subsistem yaitu: Pemicu dan Intrumen Kebijakan Stabilisasi, Perumusan dan Legalisasi Necara Gula Nasional, Penentuan HPP dan HET, Pengadaan CGP oleh Perum Bulog, Operasi Pasar dan Impor Gula (*Raw Sugar*). Oleh karena itu, penerapan *Agreement on Agriculture* (AoA) di Indonesia membawa angin segar pada komoditas gula. Meningkatnya permintaan gula dalam negeri maka pemerintah Indonesia meregulasi kebijakan WTO di bidang pertanian yaitu *Agreement on Agriculture* (AoA). *Agreement on Agriculture* (AoA) mengatur dan memiliki beberapa instrument akses pasar seperti pengenaan tariff dan pemberian subsidi pertanian seperti subsidi domestic dan subsidi ekspor. Selain itu *Agreement on Agriculture* (AoA) juga memiliki instrument pengamanan perdagangan seperti *Special*

Agricultural Safeguard (SSG) yang mengatur tentang gula (Kemlu, 2016).

Keterkaitan *World Trade Organization* (WTO) dengan menjaga stabilitas harga gula dilakukan Indonesia pada skema *State Trading Enterprises* dengan dinotifikasikannya Perum Bulog di WTO pada tahun 1995. Pemerintah menugaskan BULOG untuk mengimpor gula mentah sebagai upaya menstabilkan harga gula di pasar konsumen serta mendorong peningkatan daya saing nasional. Alasanya pemerintah menugaskan izin impor *Raw Sugar* (Gula Mentah) kepada BULOG bertujuan memperpendek rantai distribusi serta memusatkan pengaturan stok gula dalam negeri untuk tujuan kosumsi masyarakat.

Harga gula internasional juga mengalami peningkatan walaupun cenderung stabil dikarenakan tiap-tiap negara pengekspor maupun pengimpor mendapatkan keuntungan dari adanya perdagangan internasional. negara ekspor mampu memperoleh pasar dagang dan negara impor juga seperti Indonesia juga memperoleh kemudahan untuk mendapatkan barang terutama komoditas pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penelitian yang berkaitan dengan masalah perdagangan internasional dalam penelitian ilmiah oleh Johan Kristo Parapat mahasiswa dari prodi ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau dengan judul: "Pengaruh kebijakan *Agreement on Agriculture* oleh *World Trade Organization* terhadap kenaikan impor kopi Indonesia tahun 2012"

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ridha Amaliyah mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak *Agreement on Agriculture* terhadap Ketahanan Pangan Indonesia dengan kasus kedelai impor.

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Wijaya mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Andalas Padang. Dengan judul "Gerakan pertanian organik Sumatera Barat Sebagai Gerakan *Counter Hegemoni* Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia".

Serta penelitian Kornelius Verdi mahasiswa prodi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia dengan judul "Peran *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam menangani masalah impor beras di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa dan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut: "Bagaimana Peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia Periode 2011-2015".

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

penelitian dirumuskan menjadi beberapa masalah minor, masalah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana *Agreement on Agriculture* dilaksanakan dalam perdagangan gula untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia?
2. Hambatan apa saja dalam *Agreement on Agriculture* untuk menjaga stabilitas harga gula di Indonesia?
3. Sejauh mana peranan yang dilakukan *World Trade Organization* sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan melalui *Agreement on Agriculture* dalam meningkatkan perdagangan gula di Indonesia?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2011- 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui lebih jauh peranan *World Trade Organization* melalui *Agreement on Agriculture* dalam menjaga stabilitas harga gula Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, bagaimana *Agreement on Agriculture* dilaksanakan dalam perdagangan gula untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia.
2. Untuk mengetahui, bagaimana hambatan yang dirasakan *Agreement on Agriculture* untuk menjaga stabilitas harga gula Indonesia.
3. Untuk mengetahui, peranan yang dilakukan *World Trade Organization* sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan dengan melalui *Agreement on Agriculture* dalam mekanisme meningkatkan perdagangan gula Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama terkait perjanjian *Agreement on Agriculture* (AoA) dan peranannya untuk menjaga stabilitas harga gula.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan pengetahuan dan studi empiris khususnya bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan umumnya diluar jurusan tersebut, guna menaruh minat untuk memperdalam wawasan terhadap Organisasi Internasional di negara Indonesia, terutama terkait keadaan perdagangan gula saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor-aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita dan Yani, 2005 : 3).

2.1.2 Organisasi Internasional

2.1.2.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi Internasional, akan lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok

non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005 :3)".

2.1.2.2 Peranan Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai intrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Perwita dan Yani, 2005:95).

2.1.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Konsep perdagangan internasional pada hakikatnya mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.Ilmu perdagangan internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis saling ketergantungan antar negara. Ilmu ini menganalisis arus barang, jasa, pembayaran-pembayaran antara suatu negara dengan negara lain di dunia, kebijakan yang mengatur arus tersebut serta pengaruhnya pada kesejahteraan negara (Ekananda, 2014).

2.1.4 Ekonomi Politik Internasional

Hubungan antara politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, merupakan pokok masalah ekonomi politik internasional (EPI). Ekonomi politik internasional terdapat tiga teori utama yakni Merkantilisme, Liberalisasi ekonomi dan Marxisme. Merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada politik.

Dan aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dari kekuatan negara yang meningkat: kepentingan nasional mengatur pasar. Kekayaan dan kekuatan merupakan tujuan yang saling melengkapi, bukan yang saling bersaing, tetapi ketergantungan ekonomi yang besar pada negara lain harus dihindari. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan memiliki prioritas (Jackson dan Sorensen, 2013: 231).

2.1.5 Konsep Stabilitas Harga

Definisi harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, 2001: 439).

2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1994.

Pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan atas produk-produk pertanian karena pengenaan kouta impor dan pemberian subsidi baik subsidi domestik maupun ekspor. Ketentuan-ketentuan dalam GATT untuk bidang pertanian *Agreement on Agriculture* pada Putaran Uruguay negosiasikan diusahakan untuk menghasilkan ketentuan di bidang pertanian yang adil (*fair*), dapat menjamin kompetisi yang sehat dan tidak distrortif melalui penghapusan sistem kouta impor dan pemberian subsidi.

Agreement on Agriculture (AoA) memiliki komitmen dan peraturan yang diterapkan seperti, Akses pasar bermacam restriksi pasar yang dapat mengganggu mekanisme impor. Kemudian subsidi domestik yang termasuknya jaminan harga produk pertanian dan pendapatan petani dan subsidi ekspor dan metode lain yang digunakan untuk membuat ekspor seakan-akan kompetitif.

Gula merupakan komoditas yang sangat strategis baik dilihat dari sisi produksi maupun kosumsi, mengingat stategisnya kedudukan komoditas gula, maka pergerakan harga gula senantiasa dicermati oleh pemerintah. Diantara komoditi pokok lainnya seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan kedelai, komoditi gula memiliki keunikan tersendiri dilihat dari aspek harganya. Harga gula terus meningkat dari waktu ke waktu dan hampir tidak pernah ada penurunan, bahkan cenderung stabil pada level yang tinggi.

Keterlibatan WTO dalam menjaga stabilitas harga ditunjukan dengan Skema *State Trading Enterprises*/ STEs yang dinotifikasikan oleh Perum Bulog di WTO tahun 1995. Perum Bulog menjadi satu-satunya perusahaan dagang negara milik Indonesia yang mengatur stabilitas harga-harga kebutuhan pokok termasuk gula. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Perum Bulog dalam stabilisasi harga adalah: Pertama, stabilisasi harga harus memiliki indikator pemicu (*triger*) untuk melakukan intervensi atau kebijakan stabilitasi, maka tiga pemicunya yaitu harga eceran, cadangan gula pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog dan neraca gula untuk kosumsi rumah tangga. Kedua, Neraca gula terdiri dari beberapa komponen, yaitu taksasi produksi, estimasi kosumsi dan stok nasional.

Ketiga, proses penetapan HPP dan HET. Berdasarkan besaran HPP Pemerintah bersama dengan Perum Bulog melalui Kemendag menetapkan HET nasional yang dasarnya adalah HPP ditambah biaya distribusi. Keempat, Perum Bulog diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pengadaan gula kristal putih dan gula mentah dari pasar dalam negeri dan impor setiap waktu guna memenuhi CGP. CGP dialokasikan juga untuk operasi pasar ketika harga yang berlaku melebihi HET.

Kelima, Impor gula dilakukan berdasarkan neraca gula dengan alokasi impor ditetapkan oleh tim stabilisasi. Impor gula dilakukan oleh IP untuk idle capacity, Perum Bulog untuk CGP dan IT termasuk Bulog untuk kegiatan komersial. Keenam, Operasi pasar dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dari Perum Bulog dan Kemendag.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.2 Informan Penelitian

teknik penentuan informan yang akan dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik *Purposive*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka

(*library research*), penelusuran data online, dokumentasi dan wawancara.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui buku teks, artikel, hasil penelitian skripsi, tesis, serta jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs berita online serta situs resmi WTO, Kementerian Perdagangan,Kementerian Luar Negeri, Bulog dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan masalah penelitian yang akan dikakukan serta situs-situs lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.3.2 Penelusuran Online

Selain melalui studi pustaka, peneliti menggunakan teknik penelusuran data online. Peneliti menggunakan layanan internet dengan menelusuri situs- situs resmi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan situs lainnya guna memperkuat penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.3.3 Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait agar memperoleh data yang berkaitan dengan tema penelitian. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui berita, data, fakta untuk memperoleh keterangan secara komprehensif dan akurat. Narasumber yang terkait dengan penelitian tersebut kepada Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri. Serta Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog).

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data maka peneliti menggunakan metode Triangulasi Data, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data yang diperoleh serta mengungkap masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Kualitatif maka penelitian menganalisis data dengan menggunakan teknik Reduksi Data.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat dibawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitu, yaitu:

1. Kementerian Luar Negeri Repubik Indonesia. Jl. Pejambon No.6, Gambir, Jakarta Pusat. 10110. Telepon : (021)3441508
2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jl. M.I.Ridwan Raiz No.5, Jakarta Pusat. 10110. Telepon : (021)3841961/62
3. Kantor Pusat Perum BULOG. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950. Telepon : (021) 5252209
4. Perpustakaan UNIKOM (Universitas Komputer Indonesia). Jl. Dipatiukur No. 112-114, Lantai. 8, Bandung 40132. Telepon : (022) 2504119

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari Maret sampai dengan Agustus 2017.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 World Trade Organization

4.1.1.1.1 Definisi Umum World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO) diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah membatu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importer dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No.7/1994 (Ekananda, 2014: 139).

4.1.1.1.2 Perkembangan World Trade Organization (WTO)

Sampai dengan tahun 1993 GATT dilangsungkan dengan delapan putaran negosiasi, yaitu: *Geneva Round* (1946), *Annecy Round* (1949), *Touquay Round* (1951), *Geneva Round II* (1955-1956), *Dillon Round* (1960), *Kennedy Round* (1962-1967), *Tokyo Round* (1973-1979) dan *Uruguay Round* (1986-1994). Pada Putaran Uruguay negara-negara sepakat untuk membentuk *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional permanen menggantikan GATT. Keberadaan GATT sebagai organisasi berakhir namun statusnya sebagai perjanjian internasional tetap dipertahankan sebagai bagian dari *World Trade Organization* (WTO) (Ashari, 2015: 201).

4.1.1.1.3 Fungsi, Tujuan dan Struktur World Trade Organization (WTO)

Fungsi *World Trade Organization* (WTO) yang Pertama, sebagai forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan dan mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan- peraturan perdagangan internasional. Kedua, untuk menjamin terciptanya suatu kepastian menyelesaian masalah perdagangan didalam atmosfer hukum yang kondusif dan baik menuju terciptanya suatu liberalisasi perdagangan internasional (Perwita dan Yani, 2014: 86).

Tujuan didirikannya *World Trade Organization* (WTO) adalah yang Pertama, organisasi didirikan dengan tujuan untuk mendorong perdagangan bebas penghapusan hambatan-hambatan perdagangam yang tidak menimbulkan dampak-dampak sampingan. Dengan adanya *World Trade Organization* (WTO) setiap individu, perusahaan dan pemerintahan negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dapat mengetahui aturan perdagangan yang berlaku di seluruh dunia dan memberikan kepercayaan bahwa tidak akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan perdagangan secara mendadak, karena

peraturan perdagangan yang ada dibuat secara transparan dan mudah diprediksi.

Kedua, tujuannya adalah menyediakan forum negosiasi perdagangan internasional yang lebih permanen. Ketiga, adalah sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. walaupun sudah ada persetujuan- persetujuan dalam *World Trade Organization* (WTO), masih dimungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi diantara para anggota *World Trade Organization* (WTO). Karena itu diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral yang telah disepakati bersama dalam *World Trade Organization* (WTO). Walaupun begitu keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dan legitimasi *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi tetap bergantung pada dukungan negara-negara anggota untuk mematuhi persetujuan- persetujuan yang telah disepakati bersama (Perwita dan Yani, 2014: 86).

Dilihat dari kelembagaan struktur WTO maka terdiri atas: Pertama, Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference)* yang merupakan badan tertinggi dari WTO yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil semua anggota. *Kedua,* Dewan Umum (*General Council*) yang memiliki tiga badan yaitu: *General Council* (Dewan Umum), *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) dan *Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan). *Ketiga,* Dewan-Dewan (*Council*) yang terdapat tiga dewan dibawah General Council yang melaporkan kegiatan kepada *General Council* adalah sebagai berikut: *(1) Council for Trade in Goods (2) Council for Trade in Services (3) Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Prosperty Right. Keempat*, membahas sampai kepada hal-hal terkecil dan setiap dewan yang lebih tinggi memiliki badan-badan bawahan (*subsidiary bodies*). Demikian pula Dewan Barang (*General Council*) memiliki sebelas komitmen yang berhubungan dengan persoalan-persoalan khusus seperti pertanian, akses pasar, subsidi, anti-dumping dan seterusnya.

4.1.1.1.4 Konferensi Tingkat Tinggi World Trade Organization (WTO)

4.1.1.1.4.1 KTM WTO Ke-1 Singapura

Pertemuan tingkat menteri pertama *World Trade Organization* (WTO) dilaksanakan di Singapura tahun 1996. Dalam forum ini mendiskusikan yang berkaitan dengan Perdagangan dan memfasilitasi perdagangan, Investasi dan memberikan perlindungan terhadap investasi, Kebijakan kompetisi serta Transparasi dalam proyek pengadaan barang, jasa dan kekayaan intelektual pemerintah (https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e /min96_e/wtodec_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

4.1.1.1.4.2 KTM WTO Ke-2 Jenewa

Perundingan tingkat menteri WTO ke-2 dilakukan di Jenewa dimana pada pertemuan ini yang juga sekaligus momentum peringatan 50 tahun berdirinya WTO (https://www.wto.org/english/thewtoe/minist e/min98e/mind ec_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

4.1.1.1.4.3 KTM WTO Ke-3 Seattle

Perundingan tingkat menteri WTO ke -3 dilansungkan di Seattle Amerika Serikat**.** Dalam perundingan ini tidak terjadi sebuah kesepakatan. Dimana terjadi demontrasi besar-besaran, dalam perundingan ini di harapkan terjadi awal putaran baru negosiasi perdagangan multilateral arahan negosiasi-negosiasi tersebut untuk dimulai pada tahun 2000 dalam kerangka putaran Uruguay terutama dalam bidang pertanian

(http://www.citizen.org/trade/wto/Qatar/seattle_mini/, diakses pada tanggal 29/07/2017).

4.1.1.1.4.4 KTM WTO Ke-4 Doha

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-4 yang berlangsung pada tanggal 9-14 November 2001 dan dihadiri oleh 142 negara anggota, menghasilkan dokumen utama berupa *Doha Declaration*. Deklarasi ini yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai produk pertanian, perdagangan jasa, tariff industri, lingkungan, isu-isu implentasi, hak kekayaan intelektual (HKI), penyelesaian sengketa, dan peraturan WTO.

Perundingan di sektor pertanian *Agreement on Agriculture* (AoA) meliputi tiga isu utama, yaitu akses pasar, subsidi ekspor dan subsidi domestic. Selain tiga isu utama tersebut, perundingan membahas isu *Spesial and Differential Treatment* yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi negara-negara berkembang, khususnya dalam mengatasi masalah *food security, rural development and proverty alleviation* (Kemlu, 2016).

4.1.1.1.4.5 KTM WTO Ke-5 Cancun

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-5 berlangsung di Cancun, Meksiko pada tanggal 10-14 September 2003. KTM ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap implementasi kesepatan-kesepakatan yang telah dicapai pada KTM ke-4 di Doha, termasuk pembuatan kerangka membahas kemungkinan diluncurkannya perundingan untuk Singapore Issues (investasi, kebijakan kompetisi, fasilitasi perdagangan dan transparansi dalam pembelian barang pemerintah) (Kemlu, 2016).

4.1.1.1.4.6 KTM WTO Ke-6 Hong Kong

KTM ke-6 berlangsung pada 13-18 Desember 2005 di Hongkong dan diikuti oleh 149 negara anggota WTO dan peninjau dari sejumlah negara yang sedang dalam proses aksesi, organisasi-organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah (NGOs). KTM ke-6 ini telah berhasil menyetujui suatu deklarasi tingkat menteri, yang selanjutnya menjadi momentum penggerak jalannya proses perundingan Putaran Doha ke arah penyelesaikan yang diperkirakan pada akhir tahun 2006. Proses pertemuan berlangsung secara pleno, *open-ended informal meeting, facilitated consultativ*e dan melalui proses *Chairman Consultative Group* (CCG) atau "*Green Room*". Pertemuan didasarkan pada dokumen kerja draft Hong Kong *Ministerial Declaration*, yang disusun oleh Ketua Dewan Umum dan Direktur Jenderal WTO pada 7 Desember 2005. KTM tersebut bertujuan untuk mencari kesepakatan Program Kerja Doha di bidang pertanian, NAMA, jasa, aturan main perdagangan (rules), TF, keterkaitan perdagangan dengan lingkungan dan isu pembangunan (Kemlu, 2016).

4.1.1.1.4.7 KTM WTO Ke-7 Jenewa

Perundingan tingkat menteri WTO ke-7 dilangsungkan di Jenewa pada Desember 2009. Konferensi ini dihadiri 153 anggota WTO dan 58 negara *observer* WTO (https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_closing_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

4.1.1.1.4.8 KTM WTO Ke-8 Jenewa

Pada tahun 2011 perundingan Tingkat Menteri WTO dilangsungkan di Jenewa, dalam perundingan ini tema yang diangkat yaitu " Pentingnya Sistem dan Perdagangan Multilateral WTO ", "*Trade and Development* " dan Agenda

Pembangunan Doha. Dalam perundingan ini kelompok G-33 menekankan bahwa perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) perlu memberikan makna yang jelas dan operasional tentang prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang di mata tata aturan hukum WTO. Dalam perundingan DDA di bidang pertanian, pembentukan skema *special products* (SP) dan *special safeguard mechanism* (SSM) merupakan esensi utama penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda. (Kemendag, 2011).

4.1.1.1.4.9 KTM WTO Ke-9 Bali

Pada tahun 2013 perundingan Tingkat Menteri WTO kembali dilangsungkan di Bali Indonesia. Dalam pertemuan ke-9 ini, Yaman diterima sebagai anggota baru WTO. Pada perundingan ini dihasilkan sebuah kesepakatan yang sering disebut "*Paket Bali*". Sekitar 159 negara anggota dan sekitar 25 negara *observer* yang total mewakili 97% perdagangan dunia mengirimkan utusan setingkat menteri untuk mengikuti KTM ini. Dalam KTM ke 9 ini sangat menentukan agenda pembangunan yang diusung dalam Putaran Perundingan Doha sejak tahun 2001 dapat diselesaikan dalam waktu dekat (Kemendag, 2011).

4.1.1.1.4.10 KTM WTO Ke-10 Nairobi

KTM ke-10 di Nairobi menjadi suatu momentum yang diupayakan untuk menegaskan kredibilitas WTO sebagaisatu-satunya organisasi ternasional yang mengatur perdagangan dunia. KTM Nairobi diharapakan dapat menghasilkan *tangible and credible outcomes*, khususnya khususnya dari perspektif pembangunan. Dalam perkembanngannya, KTM Nairobi juga dipandang sebagai penentu untuk melanjutkan atau menghentikan perundingan Putaran Doha yang telah berjalan selama lebih dari empat belas tahun (http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/tindak-lanjut-paket-nairobi-penghapusan-subsidi-ekspor-produk-pertanian/, diakses 30/07/2017).

4.1.1.1.4.11 KTM WTO Ke-11 Davos

Para menteri negara anggota *World Trade Organization (*WTO) bertekad segera menyelesaikan hasil-hasil yang dicapai Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang telah dilaksanakan sebelumnya.Selain membahas status perundingan WTO di Jenewa, para menteri juga membahas persiapan KTM WTO ke-11 di Argentina pada Desember mendatang (Kemlu, 2016).

4.1.1.2 Perundingan Pertanian (Agreement on Agriculture)

4.1.1.2.1 Akses Pasar

Untuk menjamin peningkatan akses pasar bagi Negara berkembang atau *"substantial improvements in market access*", S&D harus tetap merupakan bagian integral dari elemen perundingan. Sedangkan dalam perluasan akses pasar, Formula yang dipergunakan disebut sebagai "*The Single Approach: a Tiered Formula "* yaitu : penurunan tariff berdasarkan kepada tariff rate yang diikat dan penurunan dilakukan secara menyeluruh (penurunan tariff lebih besar atas produk yang memiliki bound tariff lebih tinggi).

4.1.1.2.2 Subsidi Domestik

Perundingan harus mengarah kepada "*substantial reductions in trade-distorting domestic support"* dengan tetap memperhatikan bahwa: *Special and differential Treatment* (S&D) merupakan bagian integral dari komponen *domestic support*, oleh karena itu modalitas yang akan dibentuk harus memuat penurunan subsidi yang serendah-rendahnya dan pelaksanaannya dalam waktu yang lama.

4.1.1.2.3 Subsisi Ekspor

Semua bentuk subsidi ekspor harus diturunkan, oleh karena itu perlu dibentuk suatu modalitas perunndingan yang jelas dan harus dilakukan penghapusan secara parallel semua bentuk subsidi dan semua tindakan subsidi dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu penurunan subsidi ekspor harus ditetapkan waktunya, demikian juga bantuan kredit ekspor dan asuransi ekspor dihapus (http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=422&detail=true diakses 29/07/2017).

4.1.1.3 Kebijakan dan Strategis Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia

4.1.1.3.1 Kondisi Gula Indonesia

Gula merupakan salah satu komoditas yang juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pada saat itu. Pemerintah mempunyai sasaran untuk meningkatkan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Saat itu, masalah distribusi dan harga juga menjadi domain kebijakan pemerintah. Dengan perkataan lain, disamping masalah pertumbuhan dan ketersediaan, masalah distribusi dan stabiliasi menjadi agenda utama pemerintah pada saat itu.

Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah sangat kental diwarnai oleh kebijakan yang bersifat suportif/mendukung yang umumnya termasuk kategori kebijakan *domestic support* dan kebijakan untuk memelihara stabilisasi ketersediaan dan harga di tingkat produsen dan konsumen. Secara umum, berbagai kebijakan yang termasuk ke dalam kategori *domestic support*, seperti subsidi input, jaminan harga atau harga dasar, pengendalian distribusi, dan pengendalian harga di tingkat konsumen, sangat lekat dengan kebijakan ini.

4.1.1.3.2 Kebijakan Stabilitas Harga

pembentukan harga gula tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan *supply* dan *demand* dalam negeri. Dalam pembentukan harga gula dalam negeri, kekuataan pedagang besar masih sangat mendominasi dalam menentukan harga gula untuk konsumen. Dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah yang tidak memiliki stok gula dari petani, menjadikan upaya stabilisasi harga gula selama ini tidak dilakukan secara efektif. Permasalahan nampaknya semakin kompleks dengan meningkatnya konsumsi gula dalam negeri terutama dari industri rumah tangga. Keadaan ini tidak hanya dikhawatirkan akan mendorong laju inflasi , tetapi juga mengancam terhadap ketahanan pangan Indonesia (http://djppi.kemendag.go.id diakses 29/07/2017).

fenomena terjadinya meningkatnya harga gula dalam negeri seyogyanya harus diantisipasi secara terstruktur dan terprogram dengan memperbaiki sistem produksi, manajemen stok sampai kepada memperbaiki sistem distribusi. Oleh karena itu, perlu arah kebijakan stabilisasi harga gula dan yang diperlukan adalah: “Meningkatkan pengawasan, pengendalian serta pengelolaan *supply* dan *demand* gula dengan memperbaiki sistem produksi, manajemen stok dan sistem distribusi”.

Pengalaman sebelumnya menunjukan bahwa setiap peningkatan harga gula (apalagi yang tidak terkendali), mengisyaratkan ada masalah dalam produksi (pasokan), ketersediaan (*stock)* dan pemasaran (distribusi). Namun, sepertinya pemerintah hanya memiliki pilihan yaitu dengan melakukan “Operasi Pasar” atau “Pasar Murah”. Kebijakan ini merupakan terobosan yang bersifat sementara dengan sasaran mengupayakan stabilisasi pasokan dan harga.

4.1.1.3.3 Strategis Stabilitas Harga

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan beberapa strategi agar sasaran dapat dicapai lebih efektik dan efisien, adalah sebagai berikut:

1. Merevisi keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 527/ MPP/Kep/9/2007 tentang Ketentuan Impor Gula untuk mendukung Perum Bulog, sebagai lembaga stabilisator komoditi gula, pengelola Cadangan Gula Pemerintah (CGP) dan sebagai IT Gula yang bertindak sebagai pelaku pasar komersial dalam usaha memenuhi kebutuhan kosumsi.
2. Menetapkan impor kuota lebih awal dengan merekalkulasi kebutuhan impor per tahun sebagai selisih antara konsumsi dengan produksi dalam negeri. Pelaksana impor hanya dilakukan oleh IP untuk memenuhi middle capacity, Perum Bulog untuk CGP dan IT Bulog dan IT Non Bulog untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
3. Meningkatkan sistem pengawasan tata niaga gula, dengan membuat Peraturan Pelaksana Keppres 57/ 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang dilakukan secara ketat, distribusi gula akan menjadi lebih efektif dan efisien. Bentuk pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara survey secara internsif ke pasar dan ke gudang, serta secara terpadu memantau ke importir produsen.
4. Merevitalisasi fungsi Dewan Gula Indonesia sebagai *Clearing House*, yang bertugas sebagai mengharmonikan berbagai kebijakan pergulaan Indonesia. Maka untuk itu, diperlukan adanya *Integrated Sugar Policy*, yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keppres/ Inpres sehingga berbagai kebijakan sektoral dapat terintegrasi dan terimplementasi secara efektif dan efisien (http://djppi.kemendag.go.id, diakses 29/07/2017).

4.1.2 Analisa Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Peneliti dalam melakukan uji validitas dan reabilitas dengan cara melakukan konfirmasi melalui wawancara dan studi lapangan kepada Staff Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, Direktoral Jendral Kerjasama Multilateral dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional serta Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk mengetahui informasi mengenai harga gula di Indonesia melalui Agreement on Agriculture.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Pelaksanan Agreement on Agriculture (AoA) dalam Perdagangan Gula Untuk Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia

Keterkaitan WTO dengan stabilisasi harga gula dilakukan Indonesia pada skema State Trading Enterprises dengan dinotifikasikannya Perum BULOG di WTO pada tahun 1995. Perusahaan Dagang Negara (*State Trading Enterprises*) adalah regulasi WTO yang dikeluarkan pada tahun 1995 dan kembali dimunculkan pada Doha Development Agenda (DDA). Bahwa secar tidak langsung pemerintah berwenang

memberikan hak khusus kepada suatu lembaga pemerintah/non-pemerintah (*State Trading Enterprises/*STEs) untuk menjalankan aktivitas ekspor dan impor. Berdasarkan *Understanding on the Intepretation of Article XVII GATT 1994,* keberadaan STEs diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar WTO (*non-discrimination,*
transparan) dan anggota juga berkewajiban menyampaikan notifikasi pembentukan STEs ke WTO (Kemendag, 2011).

Perusahaan dagang negara melakukan pembelian atau penjualan sejumlah komoditas yang melibatkan impor atau ekspor dan harus bertindak sesuai dengan prinsip umum non-diskriminasi, dan pertimbangan komersial hanya mengacu kepada keputusan mereka mengenai impor dan ekspor. Indonesia memiliki satu-satunya perusahaan dagang negara yaitu Perum Badan Urusan Logistik (BULOG). Bulog merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pelaksana dalam pengendalian harga beras, gula, minyak, daging sapi, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga stabilitas harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai pemerintah dan memiliki daya saing antar produk impor dan produk dalam negeri. Perum Bulog juga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, impor gula (*raw sugar*) bertujuan menstabilkan harga komoditas di pasaran yang cenderung fluktuatif.

4.2.2 Hambatan Agreement on Agriculture (AoA) dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula Indonesia

Indonesia dapat memanfaatkan pemberian subsidi domestik gula kepada petani melalui penetapan harga acuan pemerintah yang sesuai dengan aturan AoA, namun hingga kini belum pernah dinotifikasikan kepada WTO.

Kendala yang dihadapi pemerintah ketidakakuratan data gula (produksi, konsumsi, harga, kebutuhan) dalam melakukan perhitungan harga acuan (administred price) sehingga rawan pada saat notifikasi atau pembuktian dan menjadi pertanyaan members WTO.

4.2.3 Peranan Agreement on Agriculture (AoA) dalam Menjaga Stabilitas Harga Gula dan Meningkatkan Perdagangan Gula

WTO telah memberikan Indonesia keleluasaan pada saat menetapkan bound tariff yang cukup tinggi, sehingga instrument tariff tersebut dapat digunakan untuk membatasi produk impor gula. Sebelum AoA diterapkan masih banyak hambatan non-tarif diterapkan oleh members (complicated) dan setelah adanya AoA dimana terdapat mekanisme tarifikasi, Indonesia sebetulnya dapat lebih efektif menentukan besaran tariff untuk menghadap impor gula.

WTO sangat memberikan manfaat bagi Indonesia, karena masih memberikan ruang aturan yang fleksible dan mempunyai policy space yang cukup lebar sehingga tidak terlalu liberal seperti di forum perdagangan bilateral dan regional. Hanya WTO yang mengatur mengenai policy space subisidi pertanian, sedangankan forum perdagangan bilateral dan regional tidak membahas hal tersebut. WTO juga memiliki forum Sengketa Dagang yang sering dimanfaatkan oleh members yang mengalami keterhambatan akses pasar dinegara lain.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Keterlibatan WTO melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam menjaga stabilitas harga ditunjukan dalam skema *State Tranding Enterprises* (STEs). STEs adalah Perusahaan perdagangan negara sebagai perusahaan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dewan pemasaran, yang menangani barang untuk ekspor dan / atau impor sesuai dengan Pasal XVII dari GATT 1994 yang kemudian dinotifikasikan oleh Perum Bulog di WTO pada tahun 1995. Perum Bulog menjadi satu-satunya perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar Pembelian untuk komoditi pokok, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan komoditi pangan dan pengelolaan stok pangan.

5.2 Saran

Keterkaitan *world trade organization* dalam menjaga stabilitas harga gula ditunjukan pada Skema *State Tranding Enterprises*/ STEs yang dinotifikasikan oleh Perum Bulog yang menjadi satu-satunya badan perusahaan dagang negara yang dimiliki Indonesia sebagai negara anggota WTO. Maka untuk menyempurkan berbagai kebijakan guna menjaga stabilitas harga gula di Indonesia maka perlu adanya regulasi yang terstruktur dan komprehensif dalam menghadapi lonjakan harga di pasar negeri
Pemerintah melalui Perum Bulog perlu membentuk stok gula sebagai Cadangan Gula Pemerintah (CGP) sehingga Perum Bulog dapat melakukan stabilisasi harga gula secara efektif dan efisien. Selain itu mengoptimalkan peran Perum Bulog dengan cara Bulog sebagai importir terdaftar (IT) gula sehingga menjadi salah satu alternatif untuk mengkoreksi pasar gula nasional dengan menambahkan pelaku pasar.
Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya kebijakan tentang gula yang mampu bersaing dalam kondisi pasar apapun., sehingga tidak diperlukan kebijakan yang akan mendistorsi pasar. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Perum Bulog maka penelitian ini dapat disajikan dengan baik dan sesuai agar arah stabilisasi harga gula di Indonesia menjadi jelas.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku

Ambarwati dan Subarno Wijatmadja. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Cita Intrans Selaras.

Ashari, Khasan. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Archer, Clive. 2004. *Internasional Organization*, 4th Edn. London: Routlegde

Baylis, Geringer and Minor. 2014. *Bisnis Internasional (Internasional Business)*. Jakarta: Salemba

Bennett, A. LeRoy (Emeritus). 2002. *International Organization*. University of Delaware

Darmayadi, Andriasdan Budi Mulyana, dkk.2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.

Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga

Harini, 2008. *Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk*. Yogyakarta: Andy

Hadiwinata, Sugeng. 2006. *Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius

Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasonal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kotler, Philip dan Armstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran* EdisiKedelapan. Jakarta: Erlangga.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rudy, Tengku May. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. RefikaAditama.

Rudy,Teuku May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah –Masalah Global*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Setiawan, Bonnie. 2012. *Rantai Kapitalisme Global, Reorganisasi Pundamental Rantai Pasokan Global*. Jakarta: Resistbook.

Steans, Jill dan Llyord Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suherman, Ade Maman. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta :Ghalia.

Tjiptono, Fandy. 2004. *StrategiPemasaran*, Andi, Yogyakarta.

Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi Ke-8, Direktorat Perdagangan, Peerindustrian, Investasidan HAKI, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri 2016

Kebijakan Stabilisasi Harga Gula, Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan 2011

Bulog Indonesia, 2015

Acuan dari website

(https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/953, 25/05/2017)
(http://www.citizen.org/trade/wto/Qatar/seattle_mini/, diakses 29/07/2017).
http://djppi.kemendag.go.id diakses 29/07/2017).
(http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/doha-development-agenda-dan-perundingan-pertanian-wto/,diakses 30/07/2017).
(http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1349&detail=true, diakses 29/07/2017).
(http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/tindak-lanjut-paket-nairobi-penghapusan-subsidi-ekspor-produk-pertanian/, diakses 30/07/2017).

(http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=422&det ail=true diakses 29/07/2017).

(http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/default.aspx, diakses 29/07/2017).

(http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28WTO%29.aspx, diakses 28/05/ 2017).

(http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/default.aspx, diakses 29/07/2017).

(http://www.kemendag.go.id/id/faq, diakses 28/05/2017).

(www.kemendag.go.id, diakses 02/06/2017).

(http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/prices/ national -price-table?, diakses 25/05/2017).

(http://www.kemendag.go.id/id/economicprofile/prices/international-price-table, diakses 25/05/2017).

(https://www.wto.org/ diakses 29/07/2017).

(https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e /min96_e/wtodec_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

(https://www.wto.org/english/thewtoe/minist e/min98e/mind ec_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

(https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_closing_e.htm, diakses pada tanggal 29/07/2017).

(https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/stat_e/azevedo_closing_e.pdf pada tanggal 29/07/2017).